

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/307/Kept./403.013/2022 TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang:

bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA dimaksud Pejabat sebagaimana pada Diktum KESATU

melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 30 Desember 2022

> > BUPATI MAGETAN, TTD

> > > **SUPRAWOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN AUKUM

NAUKUM

M.Si bina Tingkat I

NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/307/Kept/403.013/2022

TANGGAL: 30 Desember 2022

PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN

SKPD		PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1		2	3
Dinas	Tenaga	Kepala Dinas Tenaga Kerja	MUHAMMAD TAUFIK AKBAR,
Kerja			S.Psi

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM

AKA RISDIYANTO, S.H., M.S.

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO